



KOMPENSASI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BERDASARKAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 503/24/DPMPPTSP/2023
TENTANG

KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PITU KABUPATEN PINRANG



Keterlambatan 0-30 Menit
Permohonan Maaf dari Petugas



Keterlambatan 30-60 Menit
Diberikan Suvenir Bolpoint



Keterlambatan 60 Menit Keatas
Diberikan Suvenir Kalender